



PUTUSAN

Nomor 862/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Galih Desta Alfajar Alias Galih Bin Efendi;
Tempat lahir : Natar;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Tagwasari Natar Rt.012 Rw.005 Kel. Natar
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **Galih Desta Alfajar Alias Galih Bin Efendi** ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 surat perintah penangkapan SP.Kap/26/VII/2024/Reskrim tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa **Galih Desta Alfajar Alias Galih Bin Efendi** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum melainkan menghadapi sendiri, walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 862/Pid.B/2024/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 862/Pid.B/2024/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GALIH DESTA AL FAJAR Bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"**, sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GALIH DESTA AL FAJAR Bin EFENDI selama **1 (satu) tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9 warna biru
 - 2.1 (satu) unit Handphone OPPO f 9 warna merah
 - 3.1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa gagang sepanjang sekira 80 cm.

Dirampas untuk di musnahkan

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol BE 2176 DAY Noka MH1JM8125PK333813 Nosin JM81E2335097.
2. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2176 DAY warna merah hitam Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JM81E2335097

Di kembalikan kepada Terdakwa GALIH DESTA ALFAJAR Bin EFENDI.

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa Nopol. Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JFP1E1822129.
2. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa Nopol. Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JFP1E1822129.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 862/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada Saksi ZETA NOVANDRA Als ZETA Bin YAYA
SAPUTRA

4. Menghukum Terdakwa GALIH DESTA AL FAJAR Bin EFENDI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa secara Lisan di persidangan pada Hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya dan mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara Lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **PDM- 234 / TJ KAR /09/2024** tanggal 17 September 2024 sebagai berikut

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa GALIH DESTA ALFAJAR Als GALIH Bin EFENDI bersama-sama dengan Saksi YOGI SYAPUTRA Bin HERMANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 03:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jln. Pramuka Gg. Masjid Kel. Kemiling Kota Kec. Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di sertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, di lakukan pada waktu malam hari di jalan umum, di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 862/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 03:00 Wib saat Terdakwa GALIH DESTA ALFAJAR Als GALIH Bin EFENDI sedang bersama dengan Saksi YOGI SYAPUTRA Bin HERMANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan beberapa teman Terdakwa lainnya sedang berada di Jln. Pramuka Gg. masjid Kel. Kemiling Kota Kec. Kemiling Bandar Lampung, yang sebelumnya telah mempunyai niat untuk melakukan tawuran dengan beberapa orang lain, dan sebelumnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor berboncengan menuju Jalan Pramuka Kel Kemiling Kota Bandar Lampung dengan membawa senjata tajam jenis clurit dan pedang, selanjutnya setelah bertemu dengan beberapa orang yang di antaranya adalah Saksi ZETA NOVANDRA Als ZETA Bin YAYA SAPUTRA yang sedang berboncengan dengan temannya yaitu Saksi VICKY JUANSYAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN, Terdakwa bersama dengan temannya langsung mendekati sambil mengeluarkan senjata tajam jenis clurit panjang yang sudah di bawa, dan kemudian teman Terdakwa yang bernama PIKO langsung menyabetkan senjata tajam ke arah badan Saksi ZETA NOVANDRA Als ZETA Bin YAYA SAPUTRA yang sedang berboncengan dengan temannya yaitu Saksi VICKY JUANSYAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN sehingga mengakibatkan sepeda motor yang di bawa Saksi ZETA NOVANDRA Als ZETA Bin YAYA SAPUTRA dan Saksi VICKY JUANSYAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN terjatuh dan juka mengakibatkan luka bagian kepala dan kuping Saksi VICKY JUANSYAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN hingga berdarah. Karena ketakutan akhirnya Saksi ZETA NOVANDRA Als ZETA Bin YAYA SAPUTRA dan Saksi VICKY JUANSYAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN pergi berlari meninggalkan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih hitam yang di pakai saat itu, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang di antaranya adalah MARTIN dan PIKO (masing-masing belum tertangkap) langsung mengambil sepeda motor milik Saksi ZETA NOVANDRA Als ZETA Bin YAYA SAPUTRA yang kemudian membawa pergi ke arah Natar dengan di ikuti oleh Terdakwa dan Saksi YOGI SYAPUTRA Bin HERMANTO, dan selanjutnya selang 3 hari kemudian oleh PIKO sepeda motor hasil merampas tersebut di jual kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi rata kepada teman-teman Terdakwa, dan Terdakwa sendiri mendapatkan bagian uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa GALIH DESTA ALFAJAR Als GALIH Bin EFENDI sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut **Pasal**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 862/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365 ayat (2) ke-1,2 KUHP Tentang Pencurian dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zeta Novandra alias Zeta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 03:00 Wib di Jln. Pramuka Gg. masjid Kel. Kemiling Kota Kec. Kemiling Bandar Lampung telah terjadi perampasan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa Nopol, Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JFP1E1822129 milik Saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 03:00 Wib saat Saksi dan Saksi VICKY JUANSAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN serta beberapa teman Saksi lainnya sedang berada di Jln. Pramuka Gg. masjid Kel. Kemiling Kota Kec. Kemiling Bandar Lampung, sambil mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sekelompok anak muda mengendarai sepeda motor yang akan tawuran yang di antaranya adalah Terdakwa GALIH DESTA ALFAJAR Bin EFENDI dan teman Terdakwa yang bernama YOGI SYAPUTRA Bin HERMANTO masing-masing membawa sebilah senjata tajam sejenis pedang panjang.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama YOGI SYAPUTRA Bin HERMANTO serta teman-temannya yang melihat Saksi dan teman-temannya langsung mengejar Saksi serta teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senjata jenis pedang tersebut, sehingga melihat itu, Saksi serta Saksi VICKY JUANSAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN dan beberapa teman Saksi lainnya yang mengendarai sepeda motor langsung berbalik arah ketakutan hendak pergi menghindar, namun di saat membalikkan arah sepeda motor, sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi yang saat itu di bonceng dengan Saksi VICKY JUANSAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN terjatuh, dan setelah sepeda motornya terjatuh, datang Terdakwa dengan beberapa teman Terdakwa menghampiri dan salah satu dari teman Terdakwa yang bernama PIKO (DPO) langsung menebakkan pedang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 862/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawanya ke arah tubuh Saksi VICKY JUANSAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN, sehingga mengenai bagian kepala yang mengakibatkan luka lecet dan luka memar dan Saksi pun langsung berlari meninggalkan sepeda motor milik Saksi tersebut, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi yang terjatuh tersebut yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna putih hitam Nopol BE 3947 AF Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JFP1E1822129.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya membantu membawa Saksi VICKY JUANSAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN ke rumah sakit dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian perampasan sepeda motor milik Saksi tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa sekitar bulan Juli Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah di tangkap karena terlibat ikut merampas sepeda motor milik Saksi, dan sepeda motor milik Saksi berhasil di temukan kembali walaupun telah sempat di jual oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada orang lain.
- Bahwa antara Saksi dan Saksi VICKY JUANSAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN dan pihak keluarga Terdakwa telah sepakat melakukan perdamaian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Vicky Juansah Alias Vicky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 03:00 Wib di Jln. Pramuka Gg. masjid Kel. Kemiling Kota Kec. Kemiling Bandar Lampung telah terjadi perampasan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa Nopol, Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JFP1E1822129 milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 03:00 Wib saat Saksi dan Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA serta beberapa teman Saksi lainnya sedang berada di Jln. Pramuka Gg. masjid Kel. Kemiling Kota Kec. Kemiling Bandar Lampung, sambil mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sekelompok anak muda mengendarai sepeda motor yang akan tawuran yang di antaranya adalah Terdakwa GALIH DESTA ALFAJAR Bin EFENDI dengan masing-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 862/Pid.B/2024/PN Tjk



masing membawa sebuah senjata tajam sejenis pedang panjang.

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya yang melihat Saksi dan teman-temannya langsung mengejar Saksi serta teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senjata jenis pedang tersebut, sehingga melihat itu, Saksi serta Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA dan beberapa teman Saksi lainnya yang mengendarai sepeda motor langsung berbalik arah ketakutan hendak pergi menghindar, namun di saat membalikkan arah sepeda motor, sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi yang saat itu membonceng Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA terjatuh, dan setelah sepeda motornya terjatuh, datang Terdakwa dengan beberapa teman Terdakwa menghampiri dan salah satu dari teman Terdakwa yang bernama PIKO (DPO) langsung menebaskan pedang yang di bawanya ke arah tubuh Saksi, sehingga mengenai bagian kepala yang mengakibatkan luka lecet dan luka memar, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA yang terjatuh tersebut yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna putih hitam Nopol BE 3947 AF Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JFP1E1822129.
- Bahwa selanjutnya Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA bersama teman-teman Saksi lainnya membantu membawa Saksi ke rumah sakit dan selanjutnya Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA melaporkan kejadian perampasan sepeda motor miliknya tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi mengalami luka lecet, luka memar pada bagian kepala belakang serta luka terbuka pada bagian telinga sehingga perlu di jahit oleh dokter.
- Bahwa sekitar bulan Juli Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah di tangkap karena terlibat ikut merampas sepeda motor milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA, dan sepeda motor milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA berhasil di temukan kembali walaupun telah sempat di jual oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada orang lain.
- Bahwa antara Saksi dan Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA dan pihak keluarga Terdakwa telah sepakat melakukan perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi -saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Galih Desta Alfajar Alias Galih Bin Efendi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam Nopol BE 3947 AF Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JFP1E1822129 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 03:00 Wib di Jln. Pramuka Gg. masjid Kel. Kemiling Kota Kec. Kemiling Bandar Lampung dengan selaku pihak korban adalah Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA dan Saksi VICKY JUANSAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN.
- Bahwa Satuan Reskrim Polsek Kemiling telah mengamankan Terdakwa GALIH DESTA AL FAJAR Bin EFENDI karena terlibat ikut serta bersama teman yang bernama YOGI SYAPUTRA Bin HERMANTO dan teman-teman yang lain telah membawa pergi sepeda motor milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 03:00 Wib di Jln. Pramuka Gg. masjid Kel. Kemiling Kota Kec. Kemiling Bandar Lampung.
- Bahwa peran Terdakwa dan YOGI SYAPUTRA Bin HERMANTO adalah ikut membantu mengejar Saksi korban dan temannya dengan menggunakan sepeda motor dan mengancam dengan membawa senjata jenis pedang, dan ikut membawa sepeda motor milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA.
- Bahwa saat merampas sepeda motor milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA, telah mengakibatkan Saksi VICKY JUANSAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN mengalami luka akibat di bagian kepala dan telinga hingga luka robek akibat di sabet senjata tajam jenis pedang oleh salah satu teman Terdakwa yang bernama PIKO (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA telah di jual oleh temannya yang bernama PIKO (DPO) dan Terdakwa dan YOGI SYAPUTRA Bin HERMANTO masing-masing mendapatkan bagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah melakukan kesepakatan perdamaian.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 862/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit handphone REDMI 9 warna Biru
2. 1 (satu) Unit handphone OPPO F 9 warna Merah
3. 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2176 DAY . warna Merah Hitam . Noka MH1JM8125PK333813 .Nosin JM81E2335097
4. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2176 DAY. warna Merah Hitam . Noka MH1JM8125PK333813 .Nosin JM81E2335097
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tanpa Nopol. warna Putih Hitam. Noka MH1JFP114FK835206. Nosin JFP1E1822129
6. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat. warna Putih Hitam. Noka MH1JFP114FK835206. Nosin JFP1E1822129
7. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa gagang sepanjang sekira 80 cm;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena nya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 03:00 Wib di Jln. Pramuka Gg. masjid Kel. Kemiling Kota Kec. Kemiling Bandar Lampung yang di lakukan oleh Terdakwa GALIH DESTA AL FAJAR Bin EFENDI bersama-sama dengan temannya yang bernama YOGI SYAPUTRA Bin HERMANTO dengan cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan sambil masing-masing mengacungkan senjata tajam jenis pedang secara bersama-sama telah ikut membantu



mengejar Saksi korban dan temannya dengan menggunakan sepeda motor dan ikut membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam Nopol BE 3947 AF Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JFP1E1822129 milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA dan saat merampas sepeda motor milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA, telah mengakibatkan Saksi VICKY JUANSAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN mengalami luka akibat di bagian kepala dan telinga hingga luka robek akibat di sabet senjata tajam jenis pedang oleh salah satu teman Terdakwa yang bernama PIKO (DPO) dan selanjutnya sepeda motor milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA telah di jual oleh temannya yang bernama PIKO (DPO) dan Terdakwa dan YOGI SYAPUTRA Bin HERMANTO masing-masing mendapatkan bagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor rekam medik : 00.74.90.85 dengan Surat Nomor :445/1696A/VII.01/10.17/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang di keluarkan dari RSUD Dr.H. ABDUL MOELOEK Provinsi Lampung, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban VICKY JUANSYAH Bin BAMBANG IRAWAN, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : terdapat luka lecet dan luka memar pada kepala bagian belakang akibat trauma tumpul serta terdapat luka terbuka pada telinga kanan bagian belakang yang sudah di jahit dengan benang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP Tentang Pencurian dengan kekerasan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang memenuhi unsur unsur Pasal dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara



melawan hukum, di sertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, di lakukan pada waktu malam hari di jalan umum, di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini terdakwa adalah terdakwa **Galih Desta Alfajar Alias Galih Bin Efendi**, yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di sertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, di lakukan pada waktu malam hari di jalan umum, di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari – jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya kelain tempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, *berupa* :

1. 1 (satu) Unit handphone REDMI 9 warna Biru
2. 1 (satu) Unit handphone OPPO F 9 warna Merah
3. 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2176 DAY . warna Merah Hitam . Noka MH1JM8125PK333813 .Nosin JM81E2335097
4. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2176 DAY. warna Merah Hitam . Noka MH1JM8125PK333813 .Nosin JM81E2335097
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tanpa Nopol. warna Putih Hitam. Noka MH1JFP114FK835206. Nosin JFP1E1822129
6. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat. warna Putih Hitam. Noka MH1JFP114FK835206. Nosin JFP1E1822129
7. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa gagang sepanjang sekira 80 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 03:00 Wib di Jln. Pramuka Gg. masjid Kel. Kemiling Kota Kec. Kemiling Bandar Lampung yang di lakukan oleh Terdakwa GALIH DESTA AL FAJAR Bin EFENDI bersama-sama dengan temannya yang bernama YOGI SYAPUTRA Bin HERMANTO dengan cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan sambil masing-masing mengacungkan senjata tajam jenis pedang secara bersama-sama telah ikut membantu mengejar Saksi korban dan temannya dengan menggunakan sepeda motor dan ikut membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam Nopol BE 3947 AF Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JFP1E1822129 milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA dan saat merampas sepeda motor milik Saksi ZETA NOVANDRA als ZETA Bin YAYA SAPUTRA, telah mengakibatkan Saksi VICKY JUANSAH als VICKY Bin BAMBANG IRAWAN mengalami luka akibat di bagian kepala dan telinga hingga luka robek akibat di sabet senjata tajam jenis pedang oleh salah satu teman Terdakwa yang bernama PIKO (DPO) dan selanjutnya sepeda motor milik Saksi ZETA NOVANDRA als

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 862/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZETA Bin YAYA SAPUTRA telah di jual oleh temannya yang bernama PIKO (DPO) dan Terdakwa dan YOGI SYAPUTRA Bin HERMANTO masing-masing mendapatkan bagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor rekam medik :00.74.90.85 dengan Surat Nomor : 445/1696A/VII.01/10.17/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang di dikeluarkan dari RSUD Dr.H. ABDUL MOELOEK Provinsi Lampung, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban VICKY JUANSYAH Bin BAMBANG IRAWAN, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : terdapat luka lecet dan luka memar pada kepala bagian belakang akibat trauma tumpul serta terdapat luka terbuka pada telinga kanan bagian belakang yang sudah di jahit dengan benang berwarna hitam;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, yang lamanya pidana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone REDMI 9 warna Biru
- 1 (satu) Unit handphone OPPO F 9 warna Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2176 DAY . warna Merah Hitam . Noka MH1JM8125PK333813 .Nosin JM81E2335097
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2176 DAY. warna Merah Hitam . Noka MH1JM8125PK333813 .Nosin JM81E2335097
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tanpa Nopol. warna Putih Hitam. Noka MH1JFP114FK835206. Nosin JFP1E1822129
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat. warna Putih Hitam. Noka MH1JFP114FK835206. Nosin JFP1E1822129
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa gagang sepanjang sekira 80 cm;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas majelis mempertimbangkan bahwa masing-masing barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka barang bukti akan dikembalikan kepada saksi korban, milik Terdakwa akan dikembalikan kepada Terdakwa dan sebagian barang bukti dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Antara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian
- Terdakwa belum pernah di hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 862/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Galih Desta Alfajar Alias Galih Bin Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Galih Desta Alfajar Alias Galih Bin Efendi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9 warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO f 9 warna merah
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa gagang sepanjang sekira 80 cm.

Dirampas untuk di musnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol BE 2176 DAY Noka MH1JM8125PK333813 Nosin JM81E2335097.
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2176 DAY warna merah hitam Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JM81E2335097

Di kembalikan kepada Terdakwa GALIH DESTA ALFAJAR Bin EFENDI.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa Nopol. Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JFP1E1822129.
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa Nopol. Noka MH1JFP114FK835206 Nosin JFP1E1822129.

Di kembalikan kepada Saksi ZETA NOVANDRA Als ZETA Bin YAYA SAPUTRA
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permufakatan Majelis Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 862/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada Hari Senin Tanggal 04 November 2024 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINI NOVIARINI, S.H., M.H., dan TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 05 November 2024, oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINI NOVIARINI, S.H., M.H., dan TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RINI HILAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh M. EKO WINANGTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RINI HILAWATI, S.H.